



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agustus Marbun Alias Revan Agus Marbun
Tempat lahir : Sidikalang
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Hausisadasada Desa Hutaraja Hasundutan

Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/53/IV/2024/Reskrim;

Terdakwa Agustus Marbun Alias Revan Agus Marbun ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Trijan Agustinus Simanungkalit, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agustus Marbun Alias Revan Agus Marbun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak, Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain" melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Pidana Denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju gaun lengan pendek warna hijau toska bermotif;
 - 1 (satu) potong celana short warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa Agustus Marbun Alias Revan Agus Marbun pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, atau pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Hausisadasada Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 18.00 Wib, DRM yang berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: NMS1202-LT-08062018-00XX tanggal 08 Juni 2024 diketahui masih berusia 10 (sepuluh) Tahun (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) sedang bersama temannya NMS (selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi) di rumah Anak Saksi yang beralamat di Desa Hausisadasada Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, lalu Terdakwa Agustus Marbun Alias Revan Agus Marbun (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) datang dan berkata kepada Anak Korban “Ayo dulu sebentar DRM”, lalu Anak Korban berkata “Mau ngapain Tulang?”, Terdakwa menjawab “Mau cuci piring”, kemudian Anak Korban, Anak Saksi dan Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah Anak Saksi, setibanya dirumah Terdakwa, Anak Korban dan Anak Saksi langsung mencuci piring, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membeli jajanan dan memberikan uang sebesar Rp4000,- (empat ribu rupiah) kepada Anak Saksi, sedangkan Anak Korban tetap tinggal bersama

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trt



dengan Terdakwa, sambil menunggu Anak Saksi kembali, Terdakwa memberikan handphone miliknya kepada Anak Korban, beberapa saat kemudian Anak Saksi kembali dengan membawa jajanan, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi pulang kerumahnya, selanjutnya Terdakwa memberikan jajanan tersebut kepada Anak Korban agar Anak Korban tetap berada di rumah Terdakwa, setelah Anak Korban selesai memakan jajanan tersebut, Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa juga melepaskan celananya dari kakinya dan Terdakwa langsung menidurkan Anak Korban ke tempat tidur, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban tanpa memperdulikan Anak Korban yang menangis dan merasa ketakutan, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara paksa untuk memegang alat kelamin Terdakwa, namun Anak Korban berusaha untuk menolak, setelah itu Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban, Anak Korban yang merasa kesakitan berusaha untuk melawan sambil berteriak "Pulang lah aku tulang, marah nanti mamak ku", namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dan membuka baju Terdakwa untuk menutup mulut Anak Korban menggunakan baju tersebut, melihat Anak Korban yang terus menangis dan mencoba untuk melawan, Terdakwa merasa kesal kemudian menampar pipi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menyuruh Anak Korban untuk diam, beberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celana Anak Korban dan berkata "Pulanglah kau, jangan kasih tahu sama siapa-siapa, nanti ku pukul kau", setelah itu Anak Korban yang masih merasa ketakutan langsung pulang kerumahnya.

Bahwa sekalipun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa dimaksud, Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap Anak Korban dengan memegang bagian tubuh Anak Korban lalu melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Anak Korban serta Terdakwa juga melakukan kekerasan dengan cara menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan baju Terdakwa serta menampar pipi Anak Korban, setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut dengan Anak Korban, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban pulang dan mengatakan agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orangtua Anak Korban;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Melva Pakpahan yang merupakan guru Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar informasi bahwa Anak Korban telah mengalami tindakan asusila oleh Terdakwa Agustus Marbun, mendengar hal tersebut saksi Melva kemudian membawa Anak Korban ke salah satu ruangan kosong di sekolah tersebut untuk mencari tahu kebenaran informasi yang ia peroleh dan ternyata perbuatan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Anak Korban, dan pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib, saksi Melva bertemu dengan saksi Linca Debataraja yang merupakan Ibu kandung Anak Korban di sebuah warung, lalu saksi Melva memanggil saksi Linca untuk berbicara, kemudian saksi Melva menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, mendengar hal tersebut saksi Linca langsung pulang ke rumah dan menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban, lalu Anak Korban membenarkan cerita saksi Melva tersebut, Linca Debataraja yang merasa keberatan dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapanuli Utara;

Bahwa Barang Bukti yang diperoleh adalah : 1 (satu) potong baju gaun lengan pendek warna hijau tosca bermotif, 1 (satu) potong celana short warna hijau dan 1 (satu) potong celana dalam warna pink milik Anak Korban;

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) dari Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, tanggal 29 April 2024 atas nama klien DRM yang dibuat oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos selaku pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, dan di tanda tangani oleh Drs. Martunggul Simamora, MM selaku Kepala Rehabilitasi Sosial dengan kesimpulan "klien membutuhkan suasana dan lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini serta klien ingin pelaku di hukum dengan seberat-beratnya;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban DRM tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami robekan pada selaput dara dengan letak setentang dengan arah jam 3, jam 8 dan jam 9, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 440/1744/III/2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat oleh dr. Eben Ezer Debora A.M Purba, Mked(For), Sp.F.M dan dr. Eka Fransiska Lumbantobing, SpOG., dimana luka robekan tersebut disebabkan oleh adanya kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kemaluan (Vagina) Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Agustus Marbun Alias Revan Agus Marbun pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, atau pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Hausisadasada Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 18.00 Wib, DRM yang berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: NMS1202-LT-08062018-00XX tanggal 08 Juni 2024 diketahui masih berusia 10 (sepuluh) Tahun (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) sedang bersama temannya NMS (selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi) di rumah Anak Saksi yang beralamat di Desa Hausisadasada Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, lalu Terdakwa Agustus Marbun Alias Revan Agus Marbun (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) datang dan berkata kepada Anak Korban "Ayo dulu sebentar DRM", lalu Anak Korban berkata "Mau ngapain Tulang?", Terdakwa menjawab "Mau cuci piring", kemudian Anak Korban, Anak Saksi dan Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah Anak Saksi, setibanya dirumah Terdakwa, Anak Korban dan Anak Saksi langsung mencuci piring, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membeli jajanan dan memberikan uang sebesar Rp4000,- (empat ribu rupiah) kepada Anak Saksi, sedangkan Anak Korban tetap tinggal bersama dengan Terdakwa, sambil menunggu Anak Saksi kembali, Terdakwa memberikan handphone miliknya kepada Anak Korban, beberapa saat kemudian Anak Saksi kembali dengan membawa jajanan, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi pulang kerumahnya, selanjutnya Terdakwa memberikan jajanan tersebut kepada Anak Korban agar Anak Korban tetap berada di rumah Terdakwa, setelah Anak Korban selesai memakan jajanan tersebut, Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Anak Korban yang sedang duduk di kursi, kemudian Terdakwa yang sedang merasa nafsu langsung meremas-remas kedua payudara Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan kanan Terdakwa dan membuat Anak Korban merasa ketakutan hingga beberapa saat kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari payudara Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pulang kerumahnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Melva Pakpahan yang merupakan guru Anak Korban mendengar informasi bahwa Anak Korban telah mengalami tindakan asusila oleh Terdakwa Agustus Marbun, mendengar hal tersebut saksi Melva kemudian membawa Anak Korban ke salah satu ruangan kosong di sekolah tersebut untuk mencari tahu kebenaran informasi yang ia peroleh dan ternyata perbuatan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Anak Korban, dan pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib, saksi Melva bertemu dengan saksi Linca Debataraja yang merupakan Ibu kandung Anak Korban di sebuah warung, lalu saksi Melva memanggil saksi Linca untuk berbicara, kemudian saksi Melva menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, mendengar hal tersebut saksi Linca langsung pulang ke rumah dan menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban, lalu Anak Korban membenarkan cerita saksi Melva tersebut, Linca Debataraja yang merasa keberatan dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapanuli Utara;

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) dari Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, tanggal 29 April 2024 atas nama klien DRM yang dibuat oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos selaku pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, dan di tanda tangani oleh Drs. Martunggul Simamora, MM selaku Kepala Rehabilitasi Sosial dengan kesimpulan "klien membutuhkan suasana dan lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini serta klien ingin pelaku di hukum dengan seberat-beratnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trt



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban DRM tanpa dijanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Anak Korban saat kejadian berusia 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan dan masih berstatus sebagai pelajar Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Hausisadasada, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, pada saat itu Anak Korban sedang bermain dengan temannya yang bernama NMS di sekitar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) kepada Anak Korban dan NMS untuk membeli jajan dan setelah membeli jajan, Terdakwa menyuruh NMS untuk pulang ke rumahnya terlebih dulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa dan langsung mencium pipi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban dan menaikkan baju Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan menunjukkan alat kelamin kepada Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa karena merasa kesakitan Anak Korban menangis dan meminta pulang, namun Terdakwa menampar pipi Anak Korban untuk menyuruh diam sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memasukkan alat kelaminnya dan menggoyang-goyangkannya, kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang dan menyuruh agar tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapapun;
- Bahwa kemudian Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, orangtua Anak Korban mendapatkan informasi tentang perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban melalui guru Anak Korban dan selanjutnya orangtua Anak Korban menanyakan terkait perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban namun Anak Korban masih belum berani bercerita;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibu Anak Korban dan selanjutnya perbuatan tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban merasa takut dan trauma;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak ada mencium Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan alat kelaminnya kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Linca Debataraja, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi adalah ibu Anak Korban dan Anak Korban saat kejadian berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Hausisadasada Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang tidak berada di rumah dan setahu Saksi, Anak Korban bermain bersama teman-temannya seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi bertetangga;



- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 saat bertemu dengan guru Anak Korban yang bernama Melva Pakpahan;
- Bahwa pada saat itu guru Anak Korban menyuruh Saksi untuk menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban karena guru Anak Korban mendapatkan informasi dari teman Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada suami Saksi dan bersama-sama menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban tidak mau menceritakan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 malam hari, Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada Saksi sambil menangis;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengancam Anak Korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun sehingga membuat Anak Korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, Saksi dan keluarga Saksi ingin menjumpai Terdakwa dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban maupun keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yaitu Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Desmon Hamonangan Manalu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi adalah Ayah Anak Korban dan Anak Korban saat kejadian berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Hausisadasada, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di dalam kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang tidak berada di rumah dan setahu Saksi, Anak Korban bermain bersama teman-temannya seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi bertetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 dari istri Saksi yang bernama saksi Linca Debataraja, dimana pada hari itu saksi Linca Debataraja bertemu dengan guru Anak Korban yang bernama Melva Pakpahan;
- Bahwa pada saat itu guru Anak Korban menyuruh saksi Linca Debataraja untuk menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban karena guru Anak Korban mendapatkan informasi dari teman Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban;
- Bahwa kemudian saksi Linca Debataraja menceritakan hal tersebut kepada Saksi dan bersama-sama menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban tidak mau menceritakan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 malam hari, Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada saksi Linca Debataraja sambil menangis;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengancam Anak Korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun sehingga membuat Anak Korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, Saksi dan keluarga Saksi ingin menjumpai Terdakwa dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban maupun keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yaitu Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Maijon Simamora, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Hausisadasada, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, dimana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian keluarga Anak Korban datang memberitahukan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah Anak Korban untuk memastikan hal tersebut dan pada saat itu, saksi Linca Debararaja mengatakan bahwa guru Anak Korban menyuruh Saksi menanyakan kepada Anak Korban terkait perbuatan Terdakwa namun pada saat itu Anak Korban belum mau menceritakan terkait kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, orangtua Anak Korban datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa Anak Korban telah menceritakan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita orangtua Anak Korban, Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengancam Anak Korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun sehingga membuat Anak Korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan keluarga Anak Korban pergi ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yaitu Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Anak Korban dan setahu Terdakwa, usia Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Hausisadasada, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, pada saat itu Anak Korban bersama teman-temannya yang bernama NMS Sihombing, Marzuki dan seseorang bermarga Pasaribu sedang bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban bersama teman-temannya sedang menonton video anak-anak melalui handphone milik Terdakwa dan NMS;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban dan NMS untuk membereskan rumah Terdakwa dan setelah selesai dibereskan, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk membeli jajan;
- Bahwa kemudian pada saat NMS berada di ruang tengah dan Anak Korban di dapur, Anak Korban menanyakan terkait memompa Air Susu Ibu (ASI) kepada Terdakwa karena Anak Korban baru menonton video terkait memompa ASI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan sambil mengatakan “tunggu besar kau bere”;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban dan NMS untuk pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetujuan kepada Anak Korban dan hanya melakukan pencabulan tersebut 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, istri Terdakwa sedang berada di Sibolga karena baru melahirkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Romaria Nainggolan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban dan setahu Saksi masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Anak Korban dan Anak Korban bersama dengan teman-temannya sering bermain di rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Hausisadasada, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa telah meremas payudara Anak Korban namun tidak ada menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di Sibolga sejak tanggal 24 Februari 2024 dan tinggal bersama orangtua karena baru melahirkan;
- Bahwa selama ini Terdakwa berperilaku baik terhadap Saksi dan juga warga di kampung tersebut;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa selama ini baik-baik saja;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah mengupayakan perdamaian dengan keluarga Anak Korban namun belum berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Delina Mawati Sitohang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Anak Korban karena merupakan warga di kampung itu juga;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didengar Saksi, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Hausisadasada, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat kejadian Saksi dan beberapa orang warga kampung tersebut berada di halaman rumah Terdakwa karena hal tersebut sering dilakukan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya warga berkumpul hanya untuk mengobrol saja dan pada saat itu Saksi ada di halaman rumah Terdakwa sejak sore sampai dengan malam hari dan saat itu Saksi ada melihat Anak Korban bermain bersama teman-temannya;
- Bahwa setahu Saksi saat itu orangtua Anak Korban sedang pergi dan setelah kembali ke rumah, kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat itu, istri Terdakwa tidak ada di rumah karena sedang di Sibolga bersama orangtua setelah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang berperilaku baik di kampung dan tidak pernah bermasalah;
- Bahwa setahu Saksi telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor NMS1202-LT-08062018-00XX atas nama DRM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Desmon Hamonangan Manalu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 10 April 2019;
3. Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) Atas Nama DRM, yang dibuat dan ditandatangani oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos., selaku Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara dengan kesimpulan klien membutuhkan suasana dan lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini, serta klien berharap pelaku di hukum dengan seberat-beratnya;
4. Visum Et Repertum Nomor 440/2012/IV/2024 atas nama DRM tanggal 6 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Eka Fransiska Lumbantobing, Sp.OG, diketahui oleh Dokter Konsulen IKFM dr. Eben Ezer Debora A.M. Purba, M.Ked(For), Sp.FM., dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan, dikenal, berusia sekitar 10 tahun 10 bulan, yang datang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trt



diantar dalam keadaan kesadaran penuh, korban belum cukup umur. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada korban dijumpai adanya robekan pada selaput dara dengan letak setentang dengan arah jam 3, jam 8 dan jam 9, yang terjadi akibat adanya kekerasan/ trauma/ ruda paksa tumpul pada daerah kemaluan (vagina) korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju gaun lengan pendek warna hijau tosca bermotif;
2. 1 (satu) potong celana short warna hijau;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian, usia Anak Korban DRM adalah 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan dan masih berstatus sebagai seorang pelajar Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Hausisadasada, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, pada saat itu Anak Korban sedang bermain dengan temannya yang bernama NMS di sekitar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan NMS untuk masuk ke dalam rumah dan menyuruh membereskan rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) kepada Anak Korban dan NMS untuk membeli jajan dan setelah membeli jajan, Terdakwa menyuruh NMS untuk pulang ke rumahnya terlebih dulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa dan langsung mencium pipi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban dan menaikkan baju Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan menunjukkan alat kelamin kepada Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban



dan berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa karena merasa kesakitan Anak Korban menangis dan meminta pulang, namun Terdakwa menampar pipi Anak Korban untuk menyuruh diam sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memasukkan alat kelaminnya dan menggoyang-goyangkannya, kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pulang serta agar tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapapun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui setelah Anak Korban mau bercerita kepada orangtuanya pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, yang mana sebelumnya ada informasi yang disampaikan oleh guru Anak Korban kepada saksi Linca Debataraja selaku ibu Anak Korban tentang perbuatan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, melainkan Terdakwa hanya meremas payudara menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa diketahui berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/2012/IV/2024 atas nama DRM tanggal 6 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Eka Fransiska Lumbantobing, Sp.OG, diketahui oleh Dokter Konsulen IKFM dr. Eben Ezer Debora A.M. Purba, M.Ked(For), Sp.FM., dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan, dikenal, berusia sekitar 10 tahun 10 bulan, yang datang diantar dalam keadaan kesadaran penuh, korban belum cukup umur. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada korban dijumpai adanya robekan pada selaput dara dengan letak setentang dengan arah jam 3, jam 8 dan jam 9, yang terjadi akibat adanya kekerasan/ trauma/ ruda paksa tumpul pada daerah kemaluan (vagina) korban;
- Bahwa diketahui berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) Atas Nama DRM, yang dibuat dan ditandatangani oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos., selaku Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara dengan kesimpulan klien membutuhkan suasana dan lingkungan



yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini, serta klien berharap pelaku di hukum dengan seberat-beratnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami ketakutan dan sangat trauma;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak Korban maupun keluarganya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D *Juncto* Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang Terdakwa yang bernama Agustus Marbun Alias Revan Agus Marbun, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling



bersesuaian diketahui bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Agustus Marbun Alias Revan Agus Marbun lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu



tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa pengertian "kekerasan" juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwaan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis "kekerasan" atau "ancaman kekerasan memaksa orang lain" harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. (Bandingkan dengan: Ali Budiarto, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2000, halaman 460-461);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya menjadi cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah salah satu bentuk perbuatan kesusilaan dimana peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan cairan mani (sperma);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dimana Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui saat kejadian usia Anak Korban DRM adalah 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan dan masih berstatus sebagai seorang pelajar Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Hausisadasada, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, pada saat itu Anak Korban sedang bermain dengan temannya yang bernama NMS di sekitar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan NMS untuk masuk ke dalam rumah dan menyuruh membereskan rumah. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) kepada Anak Korban dan NMS untuk membeli jajan dan setelah membeli jajan, Terdakwa menyuruh NMS untuk pulang ke rumahnya terlebih dulu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa dan langsung mencium pipi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban dan menaikkan baju Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan menunjukkan alat kelamin kepada Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan karena merasa kesakitan Anak Korban menangis dan meminta pulang, namun Terdakwa menampar pipi Anak Korban untuk menyuruh diam sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai memasukkan alat kelaminnya dan menggoyang-goyangkannya, kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pulang serta agar tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapapun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui setelah Anak Korban mau bercerita kepada orangtuanya pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, yang mana sebelumnya ada informasi yang disampaikan oleh guru Anak Korban kepada saksi Linca Debataraja selaku ibu Anak Korban

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perbuatan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian oleh keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui telah melakukan persetujuan kepada Anak Korban, melainkan Terdakwa hanya meremas payudara menggunakan tangan Terdakwa, terhadap hal ini dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang yang melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa yang dilakukan terhadap Anak Korban hanya meremas payudara, selain itu di persidangan Anak Korban sangat ketakutan dan trauma atas kejadian yang dialaminya. Hal ini juga sejalan dengan Visum Et Repertum Nomor 440/2012/IV/2024 atas nama DRM tanggal 6 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Eka Fransiska Lumbantobing, Sp.OG, diketahui oleh Dokter Konsulen IKFM dr. Eben Ezer Debora A.M. Purba, M.Ked(For), Sp.FM., dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan, dikenal, berusia sekitar 10 tahun 10 bulan, yang datang diantar dalam keadaan kesadaran penuh, korban belum cukup umur. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada korban dijumpai adanya robekan pada selaput dara dengan letak setentang dengan arah jam 3, jam 8 dan jam 9, yang terjadi akibat adanya kekerasan/ trauma/ ruda paksa tumpul pada daerah kemaluan (vagina) korban, sehingga hal ini memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami ketakutan dan sangat trauma dan sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara Anak Korban maupun keluarganya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D *Juncto* Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trt



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan memohon keringanan hukuman menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong baju gaun lengan pendek warna hijau tosca bermotif;
2. 1 (satu) potong celana short warna hijau;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa maka selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif agar Terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki dirinya serta menjadi pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih bersikap hati-hati maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan dan merusak masa depan Anak Korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D *Juncto* Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustus Marbun Alias Revan Agus Marbun** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Tahun** dan denda sejumlah Rp100.000.000,00

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) potong baju gaun lengan pendek warna hijau toska bermotif;

2) 1 (satu) potong celana short warna hijau;

3) 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Rika Anggita Julyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Andrea Crystoper Silalahi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)